

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun

Adelia Fatin Faadihilah¹, Ari Wibowo²

Abstract

This research concerns law enforcement of traffic violations through electronic ticketing in the Madiun City Region. This type of research uses empirical legal research. This study uses a statutory approach and a sociological approach. The results of the study are that, first, law enforcement against electronic traffic ticket violations in the Madiun City Region is carried out with preventive efforts in the form of police goes to school and Podcast Influencer activities. Meanwhile, a repressive effort is to follow up on traffic violators massively through the help of CCTV which catches traffic violators in Madiun City. Second, the obstacle in law enforcement against electronic traffic ticket violations in the Madiun City Region is that the e-ticket regulations have not been made by the Madiun City Government; The Back Officer cannot process the results of camera work in the form of detecting vehicle license plates; the people of Madiun City are mostly still ignorant of traffic regulations; and the socialization of e-tickets is still lacking in its implementation.

Keywords: Law Enforcement, Traffic Violation Crime, Electronic Tickets

Abstrak

Penelitian ini mengenai penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian adalah bahwa, pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun dilakukan dengan upaya preventif berupa kegiatan police goes to school dan Podcast Influencer. Sedangkan, upaya represif dengan menindaklanjuti pelanggar lalu lintas secara masif melalui bantuan CCTV yang menangkap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Madiun. Kedua, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun adalah peraturan e-tilang memang belum dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun; Back Officer tidak bisa memproses hasil kerja kamera berupa pendeteksian plat nomor kendaraan; masyarakat Kota Madiun sebagian besar masih abai terhadap peraturan lalu lintas; dan sosialisasi e-tilang dirasa masih kurang dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Elektronik

Pendahuluan

Kesadaran hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjuti kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada³. Mengenai bagaimana cara, proses/prosedur dari pemeriksaan, penindakan hingga pemberian pidana denda pelanggaran lalu lintas oleh petugas tilang terhadap pelanggar lalu lintas, mulai dari awal hingga akhir dan sesuai ketentuan undang-undang baik tilang secara manual atau

¹ Adelia Fatin Faadihilah, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Email: 18410426@students.uii.ac.id

² Ari Wibowo, Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Email: 124100101@uui.ac.id

³ Agung Asmara, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No. 3, 2019, hlm. 187-202.

langsung maupun online atau berbasis menggunakan sistem elektronik, termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya jika pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara.⁵ Pembinaan perlu dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Pembinaan dibidang lalu lintas meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.⁶

Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi.⁷ Itulah alasan yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem baru bernama *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE), atau masyarakat mengenal dengan istilah E-tilang. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi praktik Pungli dan suap. E-tilang diberlakukan bersamaan launching serentak seIndonesia pada 6 Desember 2017.⁸

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. ⁹Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Untuk merespon ragam masalah lalu lintas yang semakin kompleks yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, dan mengingat pasal 5 ayat

⁴ Ambar Suci Wulandari, "Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia", *Jurnal Al-Masbut*, Vol. 12 No. 1, 2020, hlm. 1-10.

⁵ Rani Hendriana, "Pelaksanaan Sanksi Denda ETLE Bagi Pelanggar Lalu Lintas", *Volgeist*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 63-72.

⁶ Agung Asmara dkk, *Loc.Cit.*

⁷ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 2011, hlm. 22.

⁸ *Ibid.*

⁹ Lutfina Zunia Apriliana, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 1-11.

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁰

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat di pertanggung jawabkan. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah:¹¹

- 1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakkan tertib lalu lintas bernama E-TLE yaitu (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (*Information Technology*) seperti halnya diluar negeri menerapkan E-tilang. Bahwa, dasar e-Tilang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dalam Pasal 272 Undang undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik yang seluruhnya sudah di integrasikan di pusat data NTMC (*National Traffic Management Center*) atau istilah bahasa Indonesia yaitu Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian.¹²

Tilang Elektronik atau E-Tilang adalah mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi secara online dengan database yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan negeri, Bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara professional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel. ¹³Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa tilang elektronik merupakan penindakan lalu lintas yang menggunakan aplikasi berbasis android yang terintegrasi antara Kepolisian Negara

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

¹² Pralisty Dijnmansaputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal 'Adalah*, Vol. 4 No. 3, 2020, hlm. 53-73.

¹³ Ambar Suci Wulandari, *Loc.Cit.*

Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Bank yang ditunjuk yaitu Bank BRI.¹⁴

Penerapan tilang elektronik merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa tilang elektronik ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Salah satu daerah yang sudah menerapkan sistem tilang elektronik ini adalah Kota Madiun.¹⁵ Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun resmi menerapkan tilang elektronik untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan raya. Wali Kota Madiun Madi menjelaskan bahwa terdapat empat lokasi kamera tilang elektronik di wilayahnya. Kamera tilang elektronik itu terpasang di lampu merah Jalan Citandui, Simpang Empat Jalan Haji Agus Salim, Jalan Sumber Karya, dan Jalan Kelapa Manis. Sebab, sudah saatnya Kota Madiun menerapkan tilang elektronik karena ada ribuan kendaraan yang melintas di wilayah Kota Madiun setiap harinya.¹⁶

Wawancara terhadap narasumber beliau mengatakan bahwa memang permasalahan utama yang terjadi saat ini ialah kesadaran masyarakat akan hukum, terlebih dalam menaati peraturan yang berlaku utamanya ialah dalam berlalu lintas, masih banyak sekali masyarakat Madiun yang tidak mengindahkan peraturan yang ada, Banyak sekali masyarakat yang berpegangan masih tidak menggunakan helm, padahal helm merupakan salah satu alat keselamatan dalam berkendara, selain itu juga masih banyak masyarakat Madiun yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membonceng teman lebih dari satu. Beliau menambahkan dengan diterapkannya sistem tilang elektronik ini diharapkan masyarakat mampu menaati peraturan yang ada dan lebih memperhatikan keselamatan saat berkendara, agar tidak mengganggu pengendara yang lain dan dapat menimbulkan ketertiban berlalu lintas yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Madiun.¹⁷

Sistem E-Tilang ini baru saja resmi diterapkan pada 14 Juli 2020 di Kota Madiun dengan harapan diterapkannya sistem ini dapat mewujudkan lalu lintas yang tertib dan juga aman dari segala tindakan kriminal. Namun penerapan tilang elektronik ini masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ribuan pelanggar lalu lintas yang tertangkap oleh sistem masih banyak yang belum melakukan tindak lanjut. Petugas kepolisian hanya menilang sekitar 42,72% pelanggaran saja, sementara sisanya masih dalam proses. Karena banyak surat tilang yang dikirim belum juga dikonfirmasi oleh pelanggar. Lalu, sebagian juga disebabkan surat konfirmasi masih dalam proses pengiriman ke alamat pemilik kendaraan. Banyak juga surat konfirmasi yang dikembalikan ke petugas lantaran alamat surat yang tertera tidak jelas. Oleh karena itu perlu ditinjau mengenai bagaimana penegakan tilang elektronik di Kota Madiun.¹⁸

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Uni Subadina, "Penerapan ETLE Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal IJCLC*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 6-72.

¹⁶ Wawancara dengan Anton Prasetyo, Kapolres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Anton Prasetyo, Kapolres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

¹⁸ Muhar Junef, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas", *E-Journal Widya Yustisia*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 52-60.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah, *pertama*, bagaimana penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun? *Kedua*, apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan dan pendekatan sosiologis. Objek dalam penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun. Subjek dalam penelitian ini adalah AKBP Anton Prasetyo, S.H., S.I.K., M.Si selaku Kapolres Kota Madiun, Bripka Eko Hartono, S.H. selaku Bintara Urusan Tilang (Baur Tilang) Satlantas Polres Madiun Kota. Lokasi dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian, yakni di Kota Madiun. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data secara wawancara dan studi pustaka. Kemudian, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil & Pembahasan

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun

Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian.¹⁹ Namun, yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem baru bernama *Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE)*, atau masyarakat mengenal dengan istilah E-tilang.²⁰

E-TLE atau yang disebut *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah sebuah sistem yang dibuat oleh Polres Madiun yang bekerjasama dengan instansi pemerintah Kota Madiun sebagai model penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis teknologi. Di era milenial ini, sumber daya kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dengan selalu berpikir ke depan dan kreatif dalam menghadapi

¹⁹ Pralistyo Dijunmansaputra, *Loc.Cit.*

²⁰ *Ibid.*

berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Munculnya sistem tilang elektronik Satlantas Polres Madiun merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat saat ini yang menginginkan sistem penegakan hukum yang bersih, transparan, dan tentunya berkeadilan.²¹

Tilang elektronik merupakan sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (*Information Technology*). Penerapan sistem E-tilang merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI.²²

Tilang elektronik memberikan konsep dengan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menipiskan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Selanjutnya pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika pelanggar sudah membayar denda tilang melalui Bank BRI, petugas yang menilang akan menerima notifikasi di ponselnya. ²³Pelanggar dapat mengambil surat atau kendaraan yang disita oleh petugas dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar dari Bank BRI, atau mengambilnya ditempat yang disebut dalam notifikasi. Dengan mekanis tindakan melalui tilang elektronik diharapkan akan menjadi efek jera bagi para pelanggar lalu lintas sehingga diharapkan pengendara kendaraan bermotor akan menjadi tertib berkendara di jalan. Tujuan umum dibuatnya sistem tilang elektronik adalah sebagai berikut:²⁴

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Kepedulian pemilik angkutan umum untuk mengawasi pengemudi.
3. Efisiensi personel yang berkinerja tidak di lapangan.
4. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang petugas di lapangan.
5. Meminimalkan masalah dalam tindakan konvensional.

Tujuan Utama diterapkannya tilang elektronik ialah menghilangkan tindakan pemungutan liar (pungli) oleh oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab pada saat proses penilangan dan meringankan dan memudahkan pekerjaan petugas polisi yang bertugas menjaga lalu lintas secara langsung juga meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara. Tujuan lainnya ialah sebagai inovasi dari pihak kepolisian dalam upaya menyambut revolusi industri 4.0 dan mendukung penguatan Polri yang

²¹ Dian Agung Wicaksono, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020, hlm 6.

²² *Ibid.*

²³ Danrivanto Budhijanto, "Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2014, hlm. 135.

²⁴ *Ibid.*

Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, berkeadilan sesuai dengan program Kapolri yakni Presisi. Dasar hukum yang menjadi dasar sistem tilang elektronik adalah:²⁵

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat (1) menyatakan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Ayat (2) berbunyi, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik dan/atau hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia".
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 272 Ayat (1), yaitu untuk mendukung tindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan perangkat elektronik.
4. Ayat (2) yaitu Hasil penggunaan alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Sistem tilang elektronik ini sudah diterapkan di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan lain sebagainya. Di Amerika sistem E-Tilang menggunakan radar dan teknologi laser yang sama dengan pengukur kecepatan kendaraan. Jika radar sistem menangkap kecepatan kendaraan yang melebihi batas, gambar bagian kendaraan akan dicatat termasuk lisensinya. Sementara di Inggris dan Australia sistem E-tilang ini lebih memanfaatkan kamera elektronik dengan kerjasama antara polisi, pemerintah local, dan pengadilan. Indonesia menerapkan sistem tilang elektronik pada tahun 2017, salah satu kota yang menerapkan sistem tilang elektronik ini ialah kota Madiun.²⁶ Mekanisme tilang elektronik yang digunakan di Kota Madiun ialah melalui beberapa langkah :²⁷

1. Pertama, penggunaan sensor kamera, Implementasi kamera dengan perangkat lunak intelejen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu-lintas.
2. Kedua, validasi bukti berupa pencocokan foto Nomor Polisi dengan hasil pembacaan perangkat lunak yang didukung Automated Number Plate Recognition (ANPR).
3. Ketiga, validasi data regident melalui pencocokan fisik kendaraan (pada foto dan video) dengan data-data dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
4. Keempat, pencetakan foto alamat pemilik kendaraan didapatkan dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor disertakan pada dokumen konfirmasi dan alamat pengiriman pada amplop.

Walaupun sistem tilang elektronik sudah diterapkan di Madiun namun berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti pelanggaran lalu lintas di Madiun masih tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti adalah berdasarkan data yang dikategorikan sebagai angka yang cukup tinggi. Oleh karena itu, Polres

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Stephen M. Mcjohn, "A New Tool for Analyzing Intellectual Property", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 42.

²⁷ Wawancara dengan Anton Prasetyo, Kapolres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

Madiun melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Madiun ialah menggunakan upaya penegakan hukum preventif dan represif. Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran lalu lintas serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang semakin tinggi di masyarakat. Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan memberikan efek jera terhadap masyarakat.

Penegakan hukum preventif yang dilakukan oleh Polres Madiun dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik ialah dengan melaksanakan beberapa program:²⁸

1. *Police Go To School*

Program ini ialah sebagai upaya penegakan hukum Polres Madiun dengan melakukan sosialisasi di beberapa sekolah-sekolah yang ada di Kota Madiun. Sosialisasi ini disajikan dengan materi mengenai sistem mekanisme tilang elektronik bekerja, karena berdasarkan data yang peneliti peroleh pelanggar Lalu lintas yang sering tertangkap kamera tilang elektronik ialah para remaja siswa SMP dan SMA.

Wawancara dengan Kapolres Madiun beliau mengatakan bahwa, memang namanya anak remaja sedang menikmati masa mudanya, aturannya memang seharusnya sepeda motor bisa dikendarai setelah berusia 17 Tahun atau sudah mendapatkan SIM, namun pada faktanya memang sekarang banyak pelajar SMP dan SMA yang dibilang masih dibawah umur sudah mengendarai sepeda motor. Banyak sekali yang tertangkap di kamera tilang elektronik yang masih menggunakan seragam sekolah dan tidak menggunakan helm. Dengan adanya program *Police Go To School* ini diharapkan Polres Madiun mampu mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terekam dalam tilang elektronik. Karena semenjak diterapkannya tilang elektronik ini memang banyak sekali yang tidak sadar apabila dirinya dipantau oleh kamera, dahulu sebelum adanya tilang elektronik jika ada operasi anak-anak ataupun masyarakat yang kendaranya mati, atau tidak menggunakan helm bisa lewat jalur pintas, namun semenjak adanya E-Tilang ini tidak perlu lagi ada operasi karena kita bisa memantau secara langsung melalui kamera yang telah dipasang di sudut-sudut Kota Madiun.²⁹

2. Melaksanakan Lomba Parade Tertib Lalu Lintas

Lomba Parade lalu lintas yang diadakan oleh Polres Madiun bukanlah suatu perlombaan yang menghasilkan para pemenang melainkan dalam perlombaan ini para peserta akan membuat video mengenai mekanisme E-Tilang bekerja, videonya pun menarik-mengarik dan mampu mengedukasi masyarakat madiun perihal diterapkannya sistem E-Tilang. Wawancara terhadap Narasumber beliau mengatakan perlombaan ini sangat seru dan bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat Madiun, dari SD,SMP,SMA bahkan orangtua pun bisa mengikutinya. Video yang dihasilkan pun banyak yang bagus dan mengedukasi, bahkan metode penegakan hukum ini dinilai lebih efektif

²⁸ Wawancara dengan Anton Prasetyo, Kapolres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

²⁹ Wawancara dengan Anton Prasetyo, Kapolres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggar tilang elektronik.³⁰

3. *Podcast Influencer*

Polres Madiun dalam melakukan upaya penegakan hukum mengajak kerjasama para influencer kota madiun untuk mengedukasi masyarakat, para pelaku biasanya diajak mengobrol bersama mengenai pengetahuan mereka terhadap sistem E-Tilang ini. Dari podcast ini pun banyak mendapat respon positif dari para warga karena penegakan hukum yang seperti inilah yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat.

Selain melakukan penegakan hukum secara preventif, Polres Madiun juga melakukan penegakan hukum secara represif yaitu memberikan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana E-Tilang. Mekanisme pemberian sanksi terhadap para pelaku ialah sebagai berikut:³¹

- a. Pelanggaran lalu lintas yang terekam CCTV oleh Dishub di Tangkap kemudian dikirim ke Operator Lalu Lintas Polres Madiun.
- b. Data Rekam Foto diidentifikasi oleh Petugas Lalu Lintas Polres Madiun menggunakan aplikasi Regident Ranmor.
- c. Setelah kendaraan teridentifikasi oleh Petugas Satlantas Polres Madiun teridentifikasi, kemudian data dan bukti pelanggaran yang terekam CCTV dikirimkan ke alamat pelaku.
- d. Setelah data dan bukti pelanggaran dikirimkan ke alamat yang tertera pada data yang digunakan, maka pelanggar dapat melakukan konfirmasi melalui call center Satlantas Polres Madiun.
- e. Saat melakukan konfirmasi konfirmasi, kemungkinan dalam data identitas pemilik Ranmor yang didapat petugas Satlantas bisa saja orang lain yang menggunakannya, data tersebut akan dikirimkan kembali ke pelanggar baru karena sudah ada konfirmasi dari pemilik Ranmor.
- f. Setelah menerima bukti pelanggaran beserta data-data pelanggar, pelanggar dapat langsung membayar denda tilang di Bank dan tidak perlu menghadiri sidang tetapi jika pelanggar tidak mengkonfirmasi atau tidak membayar denda di Bank maka ranmor STNK yang terekam oleh pelanggaran tersebut akan di *block*.

Beberapa contoh tindak pidana lalu lintas yang telah ditindak pelakunya oleh Polres Madiun melalui tilang elektronik:

1. Kendaraan Bermotor Tidak Dipasang Plat Nomor Kendaraan. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan, "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor". Dalam hal ini Polres Madiun memberikan sanksi sesuai yang tertera dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁰ Wawancara dengan Anton Prasetyo, Kapolres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

³¹ Wawancara dengan Anton Prasetyo, Kapolres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

2. Tidak Memiliki SIM. Jenis pelanggaran lalu lintas ini, paling banyak dilakukan masyarakat Madiun usia 13 sampai 18 tahun yang masih duduk di bangku sekolah, yang dimana usia mereka masih terlalu dini untuk mendapatkan SIM. Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan". Dalam hal ini Polres Madiun memberikan sanksi sesuai yang tertera dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".
3. Tidak Memakai Helm. Pasal 106 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan: "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia". Dalam hal ini Polres Madiun memberikan sanksi sesuai yang tertera dalam Pasal 290 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)".
4. Berboncengan lebih dari 1 (satu) orang. Pasal 106 ayat (9) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan, "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang". Dalam hal ini Polres Madiun memberikan sanksi sesuai yang tertera dalam Pasal 292 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)".

Berdasarkan konsepsi diatas maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Madiun terhadap tindak pidana pelanggaran tilang elektronik ialah Preventif dan Represif. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan tiga hal yaitu, *Police Go To School*, Melaksanakan Lomba Parade Tertib Lalu Lintas, dan Podcast Influencer, sedangkan penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh Polres Madiun ialah dengan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, utamanya ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, maka penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun dilaksanakan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.³² Sedangkan, upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.³³ Upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif ditegakkan oleh Polres Madiun dengan melakukan kegiatan *police goes to school* dan Podcast Influencer. Sedangkan, upaya represif ditegakkan Polres Madiun dengan menindaklanjuti pelanggar lalu lintas secara masif.

Penegakan hukum pidana dilakukan oleh Polres Madiun melalui pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Non-penal adalah penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Pendekatan non-penal dapat dikatakan sama dengan upaya preventif yaitu usaha untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana. Penal adalah penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.³⁴ Kedua pendekatan ini telah dilakukan oleh Polres Madiun, sebagaimana telah dicantumkan di atas dalam upaya preventif dan upaya respresif.

Pendekatan non-penal atau upaya preventif mempunyai nilai yang penting. Pendekatan non-penal yaitu kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dengan tujuan menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan suatu kejahatan atau tindak pidana termasuk pula tindak pidana korupsi. Pendekatan non-penal mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang di maksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Madiun.³⁵

Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat diabaikan karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia, pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Meningkatnya pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi kepolisian untuk dapat menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

³³ <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/133/4/bab2nadia.pdf>, diakses terakhir tanggal 15 Desember 2022, pukul 20.03 WIB.

³⁴ <https://eprints.umm.ac.id/40955/3/BAB%20II.pdf>, diakses terakhir tanggal 15 Desember 2022, pukul 20.11 WIB.

³⁵ Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 43.

memberikan efek jera. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas memang masih kerap terjadi di Indonesia, terutama di Kota Madiun. Polres Madiun telah berusaha dan berupaya mencegah tindak pidana demikian dengan menegakkan hukum melalui dua langkah. Langkah pertama adalah upaya preventif berupa pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas. Langkah kedua adalah upaya represif berupa pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Upaya-upaya demikian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern bernama tilang elektronik.³⁶

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi aparat penegak hukum mulai memasukkan unsur teknologi dalam program yang dijalankan. Dalam kegiatan penanggulangan pelanggaran dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Polres Madiun menjalankan program dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik. Penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik adalah sistem penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan peranti elektronik berupa *gadget* berbasis *Android*. Penerapan tilang elektronik sangat membantu Polres Madiun dalam menuntaskan pekerjaannya. Akan tetapi, teknologi tetap memiliki kelemahan. Polres Madiun sendiri menemui beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Kota Madiun. Menurut wawancara bersama narasumber, dikatakan bahwa penegakan hukum sudah diusahakan, tetapi tetap saja masih terjadi kegagalan. Kegagalan demikian karena ada hambatan yang diterima selama melaksanakan penegakan hukum tersebut.³⁷

Sistem Tilang Elektronik akan menjadi pendamping E-Tilang yang sebelumnya telah diterapkan Polri untuk menjawab tantangan zaman, dimana pengendara yang melanggar akan terdata melalui aplikasi milik personel kepolisian. Dengan digitalisasi ini akan memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat bisa mengikuti prosedur tilang elektronik yang diberikan oleh pihak kepolisian, terutama bagi masyarakat awam yang belum memahami teknologi. Sistem tilang elektronik yang diterapkan memberikan perhatian kepada masyarakat, dengan adanya sistem tilang elektronik dirasakan hanya berdampak baik bagi masyarakat yang akrab dengan teknologi. Namun, masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi ini.³⁸

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara dengan narasumber diperoleh hasil:³⁹

Awal mula penetapan tilang elektronik di Kota Madiun guna mengurangi intensitas pertemuan antara petugas dan pelanggar lalu lintas sehingga dari hal tersebut diharapkan tidak ada terjadinya suap-menyuap. Dampak positif dari penerapan sistem tilang elektronik ini masyarakat Kota Madiun akan lebih disiplin dan mudah dalam

³⁶ Juliadi, "Pelaksanaan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi di Satlantas Polres Mataram)", *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2018, hlm. 13.

³⁷ Wawancara dengan Anton Prasetyo, Kapolres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

³⁸ Laurentius Arliman, *Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 15.

³⁹ Wawancara dengan Bripka Eko Hartono, BAUR Tilang Polres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak perlu datang ke pengadilan dan tidak ada barang bukti yang disita semua bisa diselesaikan secara online mengikuti petunjuk yang ada di surat konfirmasi.

Berdasarkan observasi penulis, hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem tilang elektronik di Kota Madiun ternyata masih memiliki masalah, sehingga kehadirannya sebagai solusi untuk meminimalisir jumlah pelanggaran lalu lintas justru berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas, artinya adanya *Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE)* masih dalam proses penyesuaian walau bisa dikatakan masih kurang efektif, informasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa:⁴⁰

Sistem tilang elektronik di Kota Madiun pada saat ini berjalan secara efektif bagi kendaraan yang TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) telah terpasang, namun bagi kendaraan yang tidak terpasang TNKB maka sistem tidak mendeteksi kendaraan tersebut sehingga perlu adanya pembaharuan mengenai sistem kamera yang dapat mendeteksi sistem pengemudi. Oleh karena itu, kami berupaya agar kamera ETLE lebih upgrade ke sistem yang lebih canggih agar dapat mendeteksi identitas pelanggar melalui wajah sehingga penerapan sistem tilang elektronik lebih efektif.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Polres Madiun, yakni, *pertama*, faktor hukum. Pada praktek penegakan hukum, memang kadangkala terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal demikian dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa aturan mengenai e-tilang memang belum dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun. Oleh sebab itu, Polres Madiun mengalami hambatan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang. Sebab, masyarakat tidak begitu mengetahui bahkan sebagian besar menghiraukan adanya e-tilang. Seakan-akan masyarakat Madiun tidak takut terkena pidana pelanggaran lalu lintas.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menganalisa bahwasanya aturan hukum mengenai tilang elektronik yang belum baku tersebut membuat Polres Madiun terhambat dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Sebab, masyarakat tentunya tidak takut karena e-tilang sendiri belum diatur dengan baik oleh Pemerintahan Kota Madiun. Walaupun, dalam prakteknya sudah dijalankan sesuai perkembangan teknologi yang ada.

Kedua, faktor sarana atau prasarana yang mendukung penegakan hukum. Keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari ketersediaannya sarana dan prasarana yang mendukung yang dimiliki oleh penegak hukum termasuk Polres Madiun. Perkembangan teknologi yang semakin cepat berakibat meningkatnya pula pelanggaran di Kota Madiun, termasuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Apabila Polres Madiun sebagai lembaga yang

⁴⁰ Wawancara dengan Bripka Eko Hartono, BAUR Tilang Polres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

⁴¹ Wawancara dengan Bripka Eko Hartono, BAUR Tilang Polres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

berwenang menertibkan lalu lintas tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi berupa dukungan sarana dan prasarana yang serba canggih, maka tidak akan mampu untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, sarana dan prasarana yang tidak mendukung di Polres Madiun adalah Petugas *back office* tidak dapat memproses hasil kerja kamera yang tidak ada TNKB nya dan tidak semua persimpangan dan ruas jalan di Kota Madiun terdapat alat E-TLE. Lokasi E-TLE STATIS ada enam kamera di tiga persimpangan tepatnya Jl. Agus Salim, Jl. Citandui, Persimpangan Jl. Sumber Karya, Jl. Kelapa Manis, Persimpangan Jl. Trunojo dan Jl. Mayjend Sungkono. Selain itu, ada dua unit ETLE Mobile (Kendaraan Dinas Polri) atau yang disebut mobil INCAR.⁴²

Berdasarkan wawancara tersebut, analisa yang dapat penulis katakan bahwa memang teknologi maju tidak bisa diimbangi dengan kemampuan peralatan seadanya (belum canggih). Sebab, dibutuhkan peralatan memadai supaya dapat meraih pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, penegakan hukum oleh Polres Kota Madiun terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi terhambat.

Ketiga, faktor masyarakat. Masyarakat Kota Madiun sebagian besar masih abai terhadap peraturan lalu lintas. Bentuk ketidakpatuhan tersebut seperti tidak memakai helm, sepeda motor dengan plat nomor sudah kadaluarsa, dan yang sering terjadi adalah menerobos lampu lalu lintas. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa lalu lintas Kota Madiun sering terjadi kecelakaan akibat masyarakat disini yang enggan sabar terhadap lampu lalu lintas. Mereka dengan senyamannya menerobos lampu lalu lintas, padahal yang demikian membahayakan keselamatan dan nyawa. Belum lagi terhadap masyarakat yang tidak memakai helm, membawa anak, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas.⁴³

Berdasarkan wawancara di atas, maka penulis menganalisa jika masyarakat Kota Madiun masih kerap melanggar aturan-aturan di lalu lintas. Mereka juga kurang sadar terhadap penerapan hukum yang berlaku di Kota Madiun. Terlepas dari faktor mereka yang terburu-buru dikejar waktu dan lain sebagainya. Hal demikian membuat Polres Madiun merasa kesulitan dan terhambat. Selain itu, masyarakat Kota Madiun terkesan tidak takut akan e-tilang yang sudah mulai berlaku disana. Sebab, mereka masih saja berupaya untuk melanggar lalu lintas.

Keempat, faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan panutan dalam masyarakat, yang harus memiliki kemampuan tertentu untuk menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya atas dasar kesadaran bahwa masalah tersebut ada kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa Polres Madiun sudah berupaya sebaik mungkin dalam melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat Kota Madiun. Sosialisasi tersebut mulai dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan perumahan-perumahan di sekitar. Akan tetapi, sosialisasi ini dirasa masih

⁴² Wawancara dengan Bripka Eko Hartono, BAUR Tilang Polres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

⁴³ Wawancara dengan Bripka Eko Hartono, BAUR Tilang Polres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

kurang dalam pelaksanaannya. Sebab, pembagian tugas antar petugas di dalam Polres Madiun tidak sepenuhnya merata, sehingga kekurangan anggota dalam pelaksanaan sosialisasi. Dengan demikian, narasumber merasa terhambat dalam menegakkan hukum karena memang masyarakat Madiun sendiri masih kurang disosialisasikan terkait tilang elektronik.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas, penulis menganalisa jika hambatan dari segi penegak hukum adalah masih belum adanya sosialisasi secara maksimal dan menyeluruh. Polres Madiun hanya dapat melakukan sosialisasi di beberapa tempat saja, sehingga menjadi hambatan bagi mereka untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya tidak melanggar lalu lintas. Terutama penerapan e-tilang yang merupakan sistem baru, seharusnya bisa disosialisasikan dengan sesegera mungkin. Sebab, penting bagi masyarakat memahami aturan tilang elektronik. Hal demikian agar masyarakat tidak merasa dicurangi karena tidak mengetahui apa-apa terkait tilang elektronik.

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan. Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan, karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks.⁴⁵

Melalui penjabaran-penjabaran di atas, maka hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun adalah faktor hukum. Faktor hukum adalah peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Terkait dengan faktor ini, hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun adalah aturan mengenai e-tilang memang belum dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun. Kemudian, faktor sarana atau prasarana yang mendukung penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas mendukung adalah wadah atau pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Terkait dengan faktor ini, hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun adalah Petugas *Back Officer* tidak bisa memproses hasil kerja kamera berupa pendeteksian plat nomor kendaraan. Faktor masyarakat. Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Terkait dengan faktor ini, hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun adalah

⁴⁴ Wawancara dengan Bripka Eko Hartono, BAUR Tilang Polres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

⁴⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 109.

masyarakat Kota Madiun sebagian besar masih abai terhadap peraturan lalu lintas. Faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Terkait dengan faktor ini, hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun adalah sosialisasi e-tilang dirasa masih kurang dalam pelaksanaannya.⁴⁶

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan melakukan kegiatan *police goes to school* dan Podcast Influencer. Sedangkan, upaya represif dengan menindaklanjuti pelanggar lalu lintas secara masif dengan bantuan CCTV yang menangkap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Madiun. Bukti dari CCTV demikian akan dikirimkan ke alamat pelaku. Apabila pelaku sudah menerimanya di lokasi tempat tinggal mereka, dapat membayar denda ke bank dituju.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun adalah peraturan tilang elektronik memang belum dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun; *Back Officer* tidak bisa memproses hasil kerja kamera berupa pendeteksian plat nomor kendaraan; masyarakat Kota Madiun sebagian besar masih abai terhadap peraturan lalu lintas; dan sosialisasi tilang elektronik dirasa masih kurang dalam pelaksanaannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya, Polres Madiun segera membuat aturan mengenai penerapan tilang elektronik serta berupaya mempercanggih peralatan kamera tilang supaya bisa memperlancar dalam penegakan hukum pidana.
2. Sebaiknya, Polres Madiun secara merata melaksanakan sosialisasi di Kota Madiun mengenai penerapan tilang elektronik. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Kota Madiun agar senantiasa taat kepada hukum lalu lintas.

Daftar Pustaka

Buku

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

- Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996.
- Laurentius Arliman, *Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 2011.
- Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Jurnal

- Agung Asmara, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No. 3, 2019.
- Ambar Suci Wulandari, "Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia", *Jurnal Al-Masbut*, Vol. 12 No. 1, 2020.
- Danrivanto Budhijanto, "Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2014.
- Dian Agung Wicaksono, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020.
- Juliadi, "Pelaksanaan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi di Satlantas Polres Mataram)", *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2018.
- Lutfina Zunia Apriliana, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 5 No. 2, 2019.
- Muhar Junef, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas", *E-Journal Widya Yustisia*, Vol. 1 No. 1, 2014.
- Pralistyo Dijunmansaputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal 'Adalah*, Vol. 4 No. 3, 2020.
- Rani Hendriana, "Pelaksanaan Sanksi Denda ETLE Bagi Pelanggar Lalu Lintas", *Volgeist*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Stephen M. Mcjohn, "A New Tool for Analyzing Intellectual Property", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Uni Subadina, "Penerapan ETLE Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal IJCLC*, Vol. 1 No. 1, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Anton Prasetyo, Kapolres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

Wawancara dengan Bripka Eko Hartono, BAUR Tilang Polres Madiun, di Kota Madiun, 8 Desember 2022.

Data Elektronik

<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/133/4/bab2nadia.pdf>, diakses terakhir tanggal 15 Desember 2022, pukul 20.03 WIB.

<https://eprints.umm.ac.id/40955/3/BAB%20II.pdf>, diakses terakhir tanggal 15 Desember 2022, pukul 20.11 WIB.